

e-ISSN 3025-8030 : p-ISSN 3025-6267

Vol. 1, No. 3, 2024



Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
AMPOEN
Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat



Diterbitkan oleh:
Universitas Serambi Mekkah - Banda Aceh

Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian
Orientasi Masyarakat

JURNAL AMPOEN

Vol. 1, No. 3, 2024

Halaman: 128-135

**SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)
GAMPONG NIGAN KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

Harmaini

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar,
Meulaboh, Indonesia

Artikel di Jurnal AMPOEN

Tersedia di : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

DOI : <https://doi.org/10.32672/ampoen.v1i3.853>

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini

APA : Harmaini, H. (2024). SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) GAMPONG NIGAN KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA. *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 128–135. <https://doi.org/10.32672/ampoen.v1i3.853>

Lainnya Kunjungi : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (**Jurnal AMPOEN**): *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* dengan Visi “*Berdaya melalui Abdi, Merdeka dalam Publikasi*” sebagai platform bagi para pengabdian, peneliti, praktisi, dan akademisi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan hasil layanan yang berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat di Indonesia. Berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa penerapan berbagai bidang ilmu diantaranya pendidikan, ekonomi, agama, teknik, teknologi, pertanian, sosial humaniora, komputer, kesehatan dan lain sebagainya.

Semua artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini dilindungi oleh hak cipta dan dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons 4.0 International License (**CC-BY-SA**) atau lisensi yang setara sebagai lisensi optimal untuk publikasi, distribusi, penggunaan, dan penggunaan ulang karya ilmiah.





SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN, BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) GAMPONG NIGAN KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Harmaini

Program Studi Ekonomi
Pembangunan, Fakultas
Ekonomi, Universitas Teuku
Umar, Meulaboh, Indonesia

***Korespondensi:**

Email : harmaini@utu.ac.id

Riwayat Artikel

Penyerahan : 26/01/2024
Diterima : 27/01/2024
Diterbitkan : 28/01/2024

Abstrak

Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah Gampong dan pengelola BUMG dalam pengelolaan keuangan BUMG. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode pembelajaran partisipatif dalam bentuk ceramah, diskusi, Tanya jawab dan praktik terkait dengan pengelolaan keuangan BUMG. Materi pelatihan yang diberikan mencakup perkembangan BUMG dan regulasinya (qanun Gampong), sistem pengorganisasian BUMG, Akuntansi BUMG dan penatausahaan serta pertanggung jawaban keuangan BUMG. Peserta workshop pengelolaan keuangan BUMG ini terdiri atas kepala desa/wakil desa, aparat desa dan pengelola BUMG di digampong Nigan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Hasil yang dicapai dari program pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMG dalam pengelolaan keuangan BUMG.

Kata Kunci: Aparatur Pemerintah, Gampong, Pengelola BUMG, Pengelolaan Keuangan

Abstract

The aim of this Community Service (PKM) is to increase the professionalism of Gampong government officials and BUMG managers in managing BUMG finances. The method used in this activity is a participatory learning method in the form of lectures, discussions, questions and answers and practices related to BUMG's financial management. The training material provided includes the development of BUMG and its regulations (Qanun Gampong), the BUMG organizational system, BUMG accounting and administration and financial accountability of BUMG. Participants in the BUMG financial management workshop consisted of village heads/village representatives, village officials and BUMG managers in the Nigan gampong, Seunagan District, Nagan Raya Regency. The results achieved from this community service program (PKM) are increased knowledge and skills of village government officials and BUMG managers in managing BUMG finances.

Keywords: Government Apparatus, Gampong, BUMG Managers, Financial Management



PENDAHULUAN

Desa Nigan merupakan menerima dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan program, diteruskan ke pelaksanaan setelah dilaksanakan dipertanggungjawabkan. Pengelolaan dana desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintahan desa. Informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa pengelolaan dana desa Nigan masih terdapat banyak kesalahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan desa.

Tahap perencanaan penggunaan dana desa lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana kepala desa sehingga pada saat musrenbang desa masyarakat yang hadir hanya sebatas untuk mendengar. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak diketahui oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan dari dana desa.

Pembahasan tentang desa, saat ini tidak terlepas dari lahirnya dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang desa, sehingga merujuk kepada Undang-Undang tersebut terjadinya transformasi kelembagaan desa, dimana desa diberikan kewenangan yang lebih besar oleh pemerintah, karena selama ini desa merupakan obyek dan subyek pembangunan, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang desa, membuat desa sebagai pelaksana pembangunan, dan merupakan daerah otonomi yang murni, dengan bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri bahkan didalam pengelolaan keuangan desa diberi kewenangan secara otonomi untuk mengelola keuangan secara utuh. Desa harus dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa secara akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku saat ini.

Adapun terbentuknya lembaga keuangan desa yang dikenal dengan sebutan BUMG, yang melatarbelakangi dibentuknya BUMG, yakni pertama BUMG sekalipun merupakan badan usaha, namun tujuannya bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga punya muatan pelayanan

kepada masyarakat (sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Desa) dan menjalankan upaya pemberdayaan masyarakat dan menggerakkan ekonomi Desa. Kedua, BUMG seyogyanya tidak mengambil alih aktivitas ekonomi yang sudah dijalankan oleh warga, tetapi menciptakan yang baru, memberikan nilai tambah atau mensinergikan aktivitas-aktivitas ekonomi yang sudah ada dan lebih dahulu dijalankan oleh warga desa. Ketiga, BUMG berbentuk *social enterprise*, yaitu lembaga bisnis yang didirikan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, caranya dengan menciptakan nilai tambah (*creating value*), mengelola potensi dan aset (*managing value*) dan memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi warga (*distributing value*) (Redana, 2018).

Banyak sekali Desa yang tidak mengalami perubahan alias *stagnan* selama bertahun-tahun bahkan mengalami kemunduran disebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap desa (Madiarsa, 2019). Sejak diterbitkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, PP No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa serta Peraturan Menteri Desa (Desa, 2013). Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa maka geliat dan aktivitas BUMDes di Indonesia terus meningkat secara signifikan (Ridlwani, 2015). Dengan adanya regulasi ini, telah memberikan semangat baru yang mendorong desa bertransformasi menjadi sebuah entitas yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya (Mutiani, Zuhroh & Utomo, 2018).

Prinsipnya secara filosofis undang-undang maupun peraturan tersebut sejatinya menjadi instrumen bagi lahirnya kedaulatan desa dan kesejahteraan rakyat. Kedaulatan desa diyakini merupakan solusi untuk mempersempit kesenjangan dan kemiskinan rakyat desa. Secara garis besar berbagai regulasi yang telah diterbitkan menegaskan tentang kemandirian Desa dan independensi Desa dalam mengelola sumber daya dan sumber dana Desa. Desa sebagai wilayah

otonom mempunyai eksklusifitas antara lain dalam hal kewenangan mengelola keuangan Desa secara mandiri, kewenangan membuat peraturan Desa, dan kewenangan membuat Badan Usaha (Chintary & Lestari, 2016).

Undang-undang dan peraturan yang telah diterbitkan merupakan agenda rakyat, maka semua pihak yang diberi amanah oleh negara dan undang-undang harus menyampaikan kepada aparatur pemerintahan desa dan masyarakat desa tentang kesadaran membangun kedaulatan desa yang berpijak pada pemikiran meninggalkan tata cara pembangunan yang normatif yang terbukti selama bertahun-tahun di masa lalu tidak memiliki efek keberlanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Kerangka Pemecahan Masalah

Pelaksanaan kegiatan PKM melalui workshop Penguatan Kapasitas dan Pengelolaan Keuangan BUMG menggunakan metode pembelajaran partisipatif. Pembelajaran partisipatif adalah kegiatan pembelajaran di mana semua pihak, termasuk pendidik dan peserta didik, terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Secara teknis, proses pembelajaran partisipatif dalam workshop ini dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi dan tanya jawab serta pendampingan. Sebelum dan sesudah workshop peserta disajikan materi *pretest* dan *posttest*. Metode *pretest* adalah proses penyampaian pertanyaan dari narasumber/fasilitator kepada peserta sebelum kegiatan workshop dimulai, hal ini dimaksudkan untuk mengukur pengetahuan awal peserta tentang materi yang akan disajikan. Sedangkan metode *posttest* adalah penyampaian pertanyaan dari narasumber/fasilitator kepada peserta setelah kegiatan workshop selesai, hal ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana peserta mampu memahami dan menerima materi-materi yang telah diberikan oleh narasumber/fasilitator. Bahwa untuk menjawab kebutuhan pelaksanaan workshop sehingga mencapai tujuan yang ditetapkan.

Realisasi Pemecahan Masalah

Realisasi kegiatan workshop pengelolaan keuangan BUMG di Desa Nigan Kabupaten Nagan Raya yang telah dilakukan adalah :

a. Ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi meliputi seluk beluk perkembangan BUMG dan berbagai regulasinya, sistem Pengorganisasian BUMG, Akuntansi BUMG serta Sistem Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan BUMG

b. Diskusi dan Tanya jawab.

Metode yang digunakan yakni proses interaktif melalui diskusi dan tanya jawab antar peserta. Adapun prosesnya yakni setelah penyampaian materi oleh TIM, selanjutnya dibuka sesi diskusi dan tanya jawab. Setiap peserta dipersilahkan mengajukan pertanyaan termasuk kasus yang ditemui di Desa. Untuk mengukur tingkat pengetahuan dasar peserta tentang BUMG maka narasumber memberikan kesempatan kepada peserta lainnya untuk merespons pertanyaan yang diajukan. Setelah itu narasumber menjelaskan secara komprehensif serta mengeksplorasi kasus-kasus yang dijumpai dalam pengelolaan BUMG.

c. Pendampingan

Metode yang digunakan TIM ialah membagikan peserta dalam tiga kelompok, selanjutnya peserta diberikan lembar kertas kerja untuk praktek penyusunan laporan keuangan. Setelah kerja kelompok selesai maka setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Tidak ada proses tanya jawab antar kelompok namun hasil kerja kelompok langsung ditanggapi dan diberi masukan untuk diperbaiki sesuai standar pelaporan keuangan BUMG.

Sasaran

Sasaran kegiatan ini difokuskan pada aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMG. Adapun alasan strategisnya yakni, sesuai amanat undang-undang pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang besar untuk bersama masyarakat membentuk BUMG sesuai konteks dan

potensi desanya. Selain itu pemerintah desa sebagai pembina sekaligus pengarah untuk memastikan tata kelola BUMG terlaksana dengan baik. Kelompok pengelola BUMG adalah orang/perangkat yang memiliki tanggung jawab untuk merancang dan mengelola aktivitas BUMG sehingga BUMG lebih maju dan berkembang. Dua kelompok ini yang bertanggung jawab untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Di Desa Nigan Kabupaten Nagan Raya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Kegiatan Yang Dilakukan.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan beberapa pentahapan, uraian tahapan kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat



Gambar 1. Koordinasi bersama aparaturnya di Desa Nigan

2. Pemberian materi workshop pengelolaan BUMG dengan paket materi

Seluruh Pengelolaan BUMG dan regulasinya, pengorganisasian BUMDes, Akuntansi BUMG serta pengelolaan keuangan BUMG dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi dan tanya jawab. Pemberian materi diawali dengan arahan umum

Proses ini telah dilakukan sejak Januari 2022 dengan maksud untuk mengidentifikasi permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan BUMG. Masalah-masalah tersebut di klusterisasi sehingga pada saat pelaksanaan PKM melalui workshop materi yang disajikan akan lebih relevan dengan kebutuhan penguatan kapasitas aparaturnya pemerintah desa dan juga pengelola BUMG. Proses koordinasi yang dilakukan bersama Tim Pengelola kegiatan (TPK) desa Nigan selaku Pembina teknis pelaksanaan BUMG di desa Nigan menyepakati pelaksanaan workshop akan dilangsungkan pada bulan Desember 2023. Adapun peserta workshop berasal dari aparaturnya pemerintahan desa, tim pengelola kegiatan (TPK) dan pengelola BUMG desa.

Koordinasi bersama aparaturnya gampong dapat dilihat pada Gambar 1.

oleh Kepala Desa kemudian sesi perkenalan antar peserta, Tim pengelola BUMG. Narasumber menyampaikan profilnya melalui tayangan slide *power point*. Proses ini dimaksudkan agar suasana belajar lebih dinamis dan interaktif. Tidak ada kesenjangan diantara sesama peserta begitupun juga peserta dengan narasumber. Setelah sesi

perkenalan, masing- masing peserta diserahkan formulir *pretest* dimana peserta wajib mengisi lembar *pretest* sebelum pemberian materi oleh narasumber. Proses ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengukur pengetahuan awal peserta tentang pengelolaan keuangan BUMG. Setelah sesi *pretest*, dilanjutkan dengan pemberian materi oleh narasumber sesuai paket materi yang telah disiapkan TIM. Disetiap sesi materi, peserta diberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab, termasuk peserta dapat mengajukan kasus-kasus kontekstual yang ditemui dalam pengelolaan BUMG. Seluruh pertanyaan yang diajukan peserta langsung direspon oleh narasumber.

3. Sesi terakhir dari kegiatan workshop yakni proses pendampingan dalam praktek

pembuatan laporan keuangan BUMG. Proses ini dimaksudkan agar peserta memiliki kapasitas memadai dalam perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan. Peserta dibagi kedalam empat kelompok dengan alokasi waktu kerja di setiap kelompok selama 90 menit. Selanjutnya masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Selama proses kerja kelompok, narasumber secara bergilir melakukan pendampingan dan mengarahkan peserta dalam pembuatan laporan keuangan BUMG.

Proses diskusi bersama aparatur gampong dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Diskusi bersama aparatur gampong Nigan

4. Pemberian materi pengelolaan BUMDes dengan paket materi *posttest*

Lembar *posttest* dan dikembalikan ke TIM untuk diadakan evaluasi guna mengetahui dampak

pelatihan terhadap pengetahuan dan ketrampilan peserta.

Sesi akhir pada kegiatan ini dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Foto bersama aparatur gampong

Perubahan Pada Sasaran

Perubahan dan sasaran yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini agar berdampak pada perubahan suatu sistem yang dijalankan

dalam roda pemerintahan yang khususnya pada keuangan gampong.

Perubahan dan sasaran kegiatan ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perubahan dan sasaran kegiatan

No	Jenis Perubahan	Sebelum PKM	Sesudah PKM
1	Segi Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan peserta tentang pengembangan BUMG dan regulasi pengelolaan BUMG masih sangat terbatas. 2. Pengetahuan peserta tentang pengorganisasian BUMG masih terbatas. 3. Peserta belum memiliki pengetahuan tentang akuntansi BUMG. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta sudah memiliki pengetahuan tentang pengembangan BUMG dan regulasi pengelolaan BUMG. 2. Peserta sudah memiliki pengetahuan tentang pengorganisasian BUMG. 3. Peserta sudah memiliki pengetahuan tentang akuntansi BUMG
2	Segi Ketrampilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketrampilan peserta dalam tata kelola organisasi BUMDes masih sangat terbatas. 2. Peserta belum memiliki ketrampilan dalam penata usahaan keuangan BUMG 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta sudah memiliki ketrampilan yang memadai dalam tata kelola organisasi BUMG. 2. Peserta sudah memiliki ketrampilan yang memadai dalam penata usahaan dan pertanggungjawaban keuangan BUMG sesuai dengan siklus akuntansi yang diterapkan.

Berdasarkan hasil workshop yang dilakukan kepada dan pengelola BUMG. Ditemukan bahwa tingkat pemahaman dari peserta mengenai regulasi, pengelolaan sampai dengan pelaporan keuangan yang baik sangat terbatas. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yaitu tentang masih rendahnya pengetahuan pengelola BUMG dan juga Aparatur Desa tentang pengelolaan BUMG yang benar (Mahmudah, 2018). Diantara tentang pelaporan keuangan yang mana Kesulitan yang dialami mitra adalah penyusunan laporan keuangan serta pencatatan transaksinya belum rapi. Melalui serangkaian kegiatan pendampingan yang dilakukan bersama mitra, diperoleh kemajuan sehingga mitra binaan bisa melakukan pencatatan transaksi secara rapi dan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi (Hidayah *et al.*, 2018).

KESIMPULAN

- a. Setelah memberikan materi tentang Seluk beluk Pengelolaan BUMG dan Regulasinya, Pengorganisasian BUMG, dan Akuntansi BUMDes serta pengelolaan keuangan BUMG, berdasarkan hasil pretest dan posttest dapat diketahui bahwa masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMG tentang tata kelola BUMG yang baik, akuntabel dan transparan.
- b. Kegiatan PKM melalui workshop Pengelolaan keuangan BUMG di Desa Nigan mendapat dukungan dan tanggapan positif dari pemerintah kabupaten dan seluruh peserta pelatihan.
- c. Sesudah mengikuti kegiatan PKM workshop pengelolaan keuangan BUMG peserta sudah dapat memahami dan terampil serta berkomitmen untuk menata, mengelola dan mengembangkan BUMG dengan baik. Khususnya dalam tata kelola laporan keuangan sesuai siklus akuntansi yang diterapkan.

SARAN

- a. Mengingat pada kegiatan PKM ini tidak semua BUMG dapat mengikuti karena beberapa kendala, maka melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa perlu dilakukan kembali kegiatan pengelolaan keuangan BUMDes pada semua BUMG yang ada di Kabupaten Nagan raya sehingga pengetahuan dan ketrampilan aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMG semakin baik dalam mengelola dan mengembangkan BUMG demi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.
- b. Untuk menjamin aktivitas dan kemajuan BUMG, maka pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dapat memfasilitasi terbukanya jaringan kerjasama BUMG dengan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Chintary, V. and Lestari, A. (2016) 'PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*.
- Desa, U. (2013) 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa', *Journal of Chemical Information and Modeling*. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Hidayah, A. T. e *t al.* (2018) 'Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lestari Desa Bandung Kecamatan Diwek Jombang', *Comvice : Journal of community service*. doi: 10.26533/comvice.v2i1.123.
- Kadek, N. e *t al.* (2017) 'Efektivitas pengelolaan dana pada badan usaha milik desa kerta danu mandara di desa songan a', *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Kurniasih, D., Setyoko, P. I. and Imron, M. (2017) 'Problems of Public Accountability in Village Government Business Management (Study on Village Business Enterprises in Banyumas, Indonesia)', *Journal of Public Administration and Governance*. doi: 10.5296/jpag.v7i4.11850.

- Madiarsa, I. M. (2019) 'REGULASI DAN MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DI KABUPATEN BULELENG', *Widya Amerta*. doi: 10.37637/wa.v5i1.170.
- Mahmudah, S. (2018) 'Akuntabilitas laporan keuangan badan usaha milik desa (studi kasus: BUMDES Desa Sungon Legowo Bungah Gresik', *Ecopreneur*.
- Mutiarni, R., Zuhroh, S. and Utomo, L. P. (2018) 'Pendampingan Pencatatan Transaksi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Putra Subagyo Desa Miagan - Jombang', *Comvice : Journal of community service*. doi: 10.26533/comvice.v2i1.124.
- Redana, I. K. D. dan D. N. (2018) 'Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng', *Locus Majalah Ilmiah*.
- Ridlwan, Z. (2015) 'Payung Hukum Pembentukan BUMDes', *FIAT JUSTISIA*. doi: 10.25041/fiatjustisia.v7no3.396.
- Senjani, Y. P. (2019) 'PERAN SISTEM MANAJEMEN PADA BUMDES DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA', *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. doi: 10.24198/kumawula.v2i1.23698.
- Sufriadi, D., & Fandi, D. Y. (2022). Efektivitas Pengelolaan Dana APBG (Studi Kasus di Gampong Uteun Pulo Kecamatan Seunangan Timur Kabupaten Nagan Raya). *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(2), 68-75.
- Widodo, I. S. (2016) 'Badan Usaha Milik Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pendapatan Desa Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa', *Jurnal Panorama Hukum*.
- Zulkarnaen, R. M. (2016) 'Pengembangan potensi ekonomi desa melalui badan usaha milik desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta', *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*.

https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf (diakses 21 Mei 2023)